



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan guna mendukung kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
7. Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.
8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
11. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang Peternakan atau di bidang Kesehatan Hewan.
13. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

17. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/ pos kesehatan hewan.
19. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
20. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
21. Transaksi terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
22. Praktik konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
23. Kompetensi medik veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
24. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
25. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
26. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
27. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
28. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
29. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
30. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
31. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
32. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.

33. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
34. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
35. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua ini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
36. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk :

- a. pedoman dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. memenuhi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengelolaan lahan penggembalaan umum;
- b. Pelayanan kesehatan hewan;
- c. Tata cara penerbitan izin praktik kesehatan hewan;
- d. Tata cara pemberian kemudahan bagi kemajuan usaha dan peningkatan daya saing;
- e. Tata cara pemberian sanksi administrasi.

BAB IV PENGELOLAAN LAHAN PENGGEMBALAAN UMUM

Pasal 5

Lahan dan lokasi untuk penggembalaan umum bagi pengembangan budidaya ternak ruminansia kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
- b. letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, untuk menghindari kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
- c. tidak ditemukan agen penyakit hewan menular strategis terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak;
- d. memenuhi persyaratan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

BAB V PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Tindakan Jasa Medik Veteriner

Pasal 6

Tindakan medik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner meliputi:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (*informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktek;
- c. melaksanakan tindakan medik reproduksi, medik konservasi, medik forensik veteriner;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu obat hewan;
- e. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
- f. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- g. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;

- h. menindaklanjuti keputusan Pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- i. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua
Kategori Jasa Medik Veteriner

Pasal 7

Berdasarkan pengertian tindakan medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh dokter hewan praktek dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Praktek transaksi terapeutik; dan
- b. Praktek konsultasi kesehatan hewan.

Bagian Ketiga
Bentuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 8

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktek transaksi terapeutik antara lain :
 - a. Dokter hewan praktik mandiri;
 - b. Dokter hewan praktik bersama;
 - c. Klinik hewan;
 - d. Rumah sakit Hewan
 - e. Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh Daerah atau badan usaha, seperti perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan komanditer/CV, dan perseroan terbatas/PT secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner untuk satwa liar di suatu taman margasatwa dalam bentuk klinik hewan, atau rumah sakit hewan.
- (4) Usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk ternak besar dan kecil di suatu kawasan dalam bentuk klinik hewan atau Pusat Kesehatan Hewan.
- (5) Pelayanan medik veteriner dengan transaksi terapeutik di instalasi karantina dalam bentuk klinik hewan.
- (6) Pelayanan jasa medik oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mendasarkan peraturan yang mengatur mengenai pelayanan pusat kesehatan hewan.
- (7) Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapeutik, dapat diikuti dengan kegiatan ambulator dan/atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani, antara lain :
 - a. hewan kecil (anjing dan kucing);
 - b. hewan besar (ternak ruminansia, ternak monogastrik);
 - c. hewan laboratorium;
 - d. satwa liar dan hewan kebun binatang;
 - e. hewan akuatik; dan/atau

- f. unggas dan satwa harapan.
- (8) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktek transaksi terapeutik harus dilakukan oleh dokter hewan praktek.
- (9) Apabila karena keterbatasan tenaga dokter hewan, maka didalam pelaksanaan praktek transaksi terapeutik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa praktek tersebut, dokter hewan dapat dibantu oleh tenaga kesehatan hewan dibawah penyaliaannya.

BAB VI JENIS DAN PEMBERIAN IZIN PRAKTIK KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 9

Jenis izin pelayanan kesehatan hewan yaitu:

- a. izin dokter hewan praktek;
- b. izin usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- c. izin paramedik veteriner;
- d. izin inseminator.

Bagian Kedua Pemberian Izin

Pasal 10

- (1) Izin pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk memberikan izin pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Izin Praktek Dokter Hewan

Pasal 11

- (1) Dokter hewan yang melakukan praktek medik veteriner wajib memiliki izin praktek dokter hewan.
- (2) Izin praktek dokter hewan diterbitkan oleh Bupati dalam bentuk surat tanda registrasi.
- (3) Bupati menerbitkan surat izin praktek dokter hewan berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan diberikan dengan melampirkan salinan (copy) :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Ijazah dokter hewan Indonesia;
 - c. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - d. Surat keterangan sehat; serta

- e. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.
- (5) Surat izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan oleh otoritas veteriner.

Bagian Keempat
Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan atau kelompok orang yang melakukan usaha pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Bentuk perizinan usaha pelayanan jasa medik veteriner, yaitu Izin Tempat Usaha/Operasional.
- (2) Bupati menerbitkan izin tempat usaha/operasional berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.
- (3) Otoritas veteriner menerbitkan rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat, bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Pemeriksaan kelengkapan administrasi terdiri dari pemeriksaan proposal, pemeriksaan permodalan, dan pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan.
- (5) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Pemeriksaan proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner, antara lain, dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan akte pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha (CV, PT, yayasan, koperasi dan institusi);
 - b. Usaha pelayanan jasa medik veteriner harus memiliki dokter hewan sebagai penanggungjawab dan tenaga kesehatan hewan bersertifikat kompetensi; dan
 - c. Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (6) Kelayakan tempat usaha untuk tempat klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus, masing-masing harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (7) Izin tempat usaha/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.

Bagian Kelima
Izin Paramedik Veteriner

Pasal 13

- (1) Paramedik veteriner yang melakukan praktek medik veteriner wajib memiliki izin praktek Paramedik veteriner.
- (2) Izin Praktek Paramedik Veteriner diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan Izin Paramedik Veteriner berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.
- (4) Izin Paramedik Veteriner dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan harus memiliki ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 - b. Untuk paramedik veteriner harus memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
 - c. Sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - d. Paramedik veteriner sebagaimana pada huruf a dan/atau huruf b melakukan perjanjian penyeliaan (supervisi) dengan dokter hewan yang telah terdaftar dan memiliki izin praktek di Daerah, terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
 - e. Perjanjian penyeliaan dimaksud di atas wajib diketahui oleh Kepala Dinas dan otoritas veteriner;
 - f. Surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
- (5) Surat izin berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan oleh otoritas veteriner.

Bagian Keenam
Izin Inseminator

Pasal 14

- (1) Tenaga teknis yang melakukan pelayanan inseminasi buatan wajib memiliki izin inseminator.
- (2) Izin inseminator diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari otoritas veteriner.
- (3) Izin inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila memenuhi syarat :
 - a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan harus memiliki ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 - b. Untuk paramedik veteriner harus memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;

- c. Sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - d. Paramedik veteriner sebagaimana pada huruf a dan/atau huruf b melakukan perjanjian penyeliaan (supervisi) dengan dokter hewan yang telah terdaftar dan memiliki izin praktek di Daerah, terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
 - e. Perjanjian penyeliaan dimaksud di atas wajib diketahui oleh Kepala Dinas dan otoritas veteriner;
 - f. Surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
- (4) Izin inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan oleh otoritas veteriner.

BAB VII PERSYARATAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu Persyaratan Dokter Hewan Praktek

Pasal 15

- (1) Dokter hewan praktek sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - 2. berbadan sehat;
 - 3. memiliki ijazah dokter hewan;
 - 4. memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - 5. memiliki rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan; dan
 - 6. memiliki Surat Tanda Registrasi (izin praktek dokter hewan) dari Bupati.
- (2) Dokter hewan praktek yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan memiliki surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.

Bagian Kedua Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yaitu :
- a. memiliki tempat praktek yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
 - 1. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - 2. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;

3. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 4. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 5. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; dan
 6. sistem komunikasi.
- b. memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari :
1. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 2. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 3. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
 4. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 5. Peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
 6. Peralatan untuk keselamatan petugas; dan
 7. Peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.
- c. memiliki dokter hewan praktek yang sekurang-kurangnya harus :
1. jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
 2. memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
 3. mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;
 4. siap bekerjasama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktek kedokteran hewan; dan
 5. memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
- d. memiliki dokter hewan praktek sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner dan dokter hewan dengan membuat pernyataan sebagai berikut:
- a. Menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan; dan
 - b. Menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional.
 - c. menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang.
 - d. Ruangan-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
 - e. Fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 17

- (1) Persyaratan khusus Dokter Hewan Praktek Mandiri terdiri dari :
 - a. Sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan persyaratan Izin dokter Hewan Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. Dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

- (2) Persyaratan khusus Dokter Hewan Praktek Bersama antara lain :
 - a. Sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan persyaratan Izin dokter Hewan Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. memiliki surat izin praktek untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki; dan
 - c. memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

- (3) Persyaratan khusus Klinik Hewan, antara lain :
 - a. Sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan persyaratan Izin dokter Hewan Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. memiliki izin usaha klinik hewan dari Bupati;
 - c. memiliki "kode etik klinik hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
 - d. masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktek dari Bupati; dan
 - e. memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.

- (4) Persyaratan khusus Rumah Sakit Hewan, antara lain :
 - a. usaha rumah sakit hewan yang harus memenuhi persyaratan perizinan dokter hewan praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan persyaratan usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. memiliki izin usaha rumah sakit hewan yang dikeluarkan oleh Bupati;
 - c. memiliki "kode etik rumah sakit hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
 - d. masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktek dari Bupati;
 - e. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
 - f. memiliki fasilitas yang memadai antara lain :
 1. tempat tunggu klien yang nyaman;
 2. tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 3. ruang pemeriksaan hewan;
 4. tempat penanganan gawat darurat;
 5. laboratorium klinik;
 6. ruang observasi dan rawat inap;
 7. ruang operasi;
 8. ruang nekropsi;
 9. ruang rontgen;
 10. ruang dokter dan atau tenaga kesehatan hewan lainnya;

11. dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
12. peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
13. penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai; dan
14. ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.

Bagian Keempat

Persyaratan Minimal Untuk Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 18

Persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner pada masing-masing jenis hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 19

- (1) Tata cara pengajuan untuk memperoleh perizinan jasa medik veteriner sebagai berikut :
 - a. Izin Praktek Dokter Hewan
Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dokter hewan praktek kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Surat Keterangan Sehat;
 - c. Fotokopi ijazah dokter hewan;
 - d. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan;
 - e. Rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi.
 - b. Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner
Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha pelayanan jasa medik veteriner kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Fotokopi akte pendirian/perubahan bagi yang berbadan hukum (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan akte pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - c. Fotokopi surat keterangan status tanah dan bangunan;
 - d. Fotokopi IMB;
 - e. Fotokopi izin UKL/UPL/SPPL;
 - f. Daftar tenaga kesehatan yang dilengkapi fotokopi sertifikat kompetensi tenaga kesehatan;
 - g. Fotokopi STR untuk dokter hewan.
 - c. Izin Praktek Paramedik Veteriner
Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin paramedik veteriner kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Surat Keterangan Sehat;
 - c. Fotokopi ijazah dan/atau sertifikat di bidang kesehatan hewan;
 - d. Fotokopi sertifikat kompetensi kesehatan hewan;
 - e. Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktek;
 - f. Surat pernyataan memenuhi etika dan kode etik sesuai tingkat kemampuan.

- d. Izin Praktek Inseminator
Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin inseminasi kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
- a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Surat Keterangan Sehat;
 - c. Fotokopi ijazah dan/atau sertifikat pelatihan Inseminasi Buatan;
 - d. Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan;
 - e. Surat pernyataan memenuhi etika dan kode etik sesuai tingkat kemampuan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 20

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktek mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktek yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional mempunyai hak untuk :
 - a. mengoperasikan klinik hewan, rumah sakit hewan;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggungjawab;
 - c. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan; dan
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktek yang digunakannya.
- (3) Paramedik Veteriner yang telah memperoleh izin pelayanan mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktek yang digunakannya.
- (4) Inseminator yang telah memperoleh izin pelayanan mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan inseminasi buatan sesuai dengan wilayahnya; dan
 - b. melakukan pelayanan inseminasi buatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur inseminasi buatan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

- (1) Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:

- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum terhadap penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis; dan
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktek kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan dan Rumah Sakit Hewan mempunyai kewajiban untuk :
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum terhadap hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan memfasilitasi Dokter Hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar, pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya; dan
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktek.
- (3) Organisasi profesi kedokteran hewan mempunyai kewajiban untuk :
- a. menerbitkan sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan dan untuk dokter hewan (dalam bentuk surat ijin dokter hewan);
 - b. memberikan rekomendasi perizinan dokter hewan praktek dan perizinan usaha pelayanan kesehatan hewan;
 - c. melaksanakan pembinaan praktek dan kode etik kedokteran hewan dan pendidikan berkelanjutan; dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional.
- (4) Inseminator yang melakukan pelayanan inseminasi buatan mempunyai kewajiban untuk :
- a. melakukan identifikasi akseptor Inseminasi Buatan dan mengisi kartu peserta Inseminasi Buatan;
 - b. membuat program/rencana birahi ternak akseptor berdasarkan siklus birahi di wilayah kerjanya;
 - c. membuat pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Inseminasi Buatan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan petugas pemeriksaan kebuntingan dan asisten teknis reproduksi jika Inseminasi Buatan tidak berhasil.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI KEMAJUAN USAHA DAN
PENINGKATAN DAYA SAING

Bagian Kesatu
Akses Sumber Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternak dapat berasal Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- (2) Selain berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sumber pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat, lembaga perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank, serta badan usaha lainnya.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan atau permodalan untuk pengembangan usaha.
- (2) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peternak melalui kelompok Peternak atau gabungan kelompok Peternak.
- (3) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 24

- (1) Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka Pemberdayaan Peternak paling sedikit meliputi:
 - a. benih/bibit;
 - b. pakan;
 - c. alat dan mesin;
 - d. budidaya;
 - e. panen dan pascapanen;
 - f. pengolahan dan pemasaran hasil;
 - g. kesehatan Hewan; dan/atau
 - h. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berasal dari hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa invensi atau inovasi.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Dinas memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:
 - a. penyediaan teknologi tepat guna dalam berbagai metode, media, dan saluran informasi;
 - b. pendampingan dalam proses alih teknologi;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh penyuluh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pasal 26

Pemberian kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b berupa invensi atau inovasi yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Akses Informasi

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Dinas harus menyediakan informasi pengembangan Usaha Peternakan dalam rangka Pemberdayaan Peternak.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. harga komoditas hasil peternakan;
 - b. prasarana dan sarana peternakan;
 - c. data kebutuhan pangan nasional asal Hewan;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan populasi dan produksi;
 - f. penyediaan pembiayaan dan peluang investasi;
 - g. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - h. pemberian subsidi;
 - i. teknologi peternakan;
 - j. peta penyebaran penyakit hewan;
 - k. rencana tata ruang wilayah;
 - l. kelembagaan peternak dan kelembagaan ekonomi peternak; dan
 - m. program pembangunan peternakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk media elektronik, media cetak, dan media lain yang mudah dan cepat diakses oleh peternak.

Bagian Keempat Pelayanan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 28

Pelayanan Peternakan terdiri atas:

- a. penyediaan dan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
- b. penyediaan benih/bibit unggul;
- c. penyelamatan Ternak ruminansia betina produktif; dan
- d. penyediaan pos inseminasi buatan.

Pasal 29

Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. pemeriksaan kebuntingan;
- b. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit;
- c. pengamanan penyakit Hewan;
- d. pengobatan Hewan sakit; dan
- e. pemberantasan penyakit Hewan.

Bagian Kelima Bantuan Teknik

Pasal 30

Dalam rangka bantuan teknik Bupati melalui Dinas yang membidangi pertanian memberikan :

- a. supervisi dan pendampingan dalam menggunakan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. supervisi dalam penerapan sistem budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan; dan
- c. sarana produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing usaha.

Bagian Keenam Penghindaran Pengenaan Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 31

Penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi dilakukan melalui efisiensi dalam kegiatan penyediaan sarana produksi, budidaya, pascapanen, dan pemasaran atau distribusi Hewan dan Produk Hewan.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati melalui Dinas wajib memberikan kemudahan yang terkait dengan:
 - a. kebijakan;
 - b. perdagangan; dan
 - c. prasarana dan sarana.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas untuk:
 - a. budidaya Ternak yang baik;
 - b. kegiatan panen dan pascapanen hasil Ternak melalui penyediaan rumah potong Hewan, industri pengolahan susu, daging, dan telur;
 - c. kegiatan distribusi dan pemasaran hasil Ternak melalui penyediaan alat angkut, pasar Hewan, tempat pengumpul Ternak, dan instalasi pendingin; dan
 - d. penyimpanan Produk Hewan dan pakan melalui penyediaan gudang dan/atau gudang pendingin.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Kemitraan Dalam Meningkatkan Sinergi Antar Pelaku Usaha

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Peternak, sinergi, dan daya saing usaha, diperlukan Kemitraan Usaha yang dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan
 - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

Pasal 34

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual Ternak serta Produk Hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
 - b. jaminan pemasaran;
 - c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - d. penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan; dan
 - e. mekanisme pembayaran.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

Pasal 36

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35.

Bagian Kedelapan
Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Pasal 37

Iklim usaha yang kondusif bagi Peternak meliputi:

- a. kepastian berusaha;
- b. kemudahan dalam pelayanan pendaftaran Usaha Peternakan;
- c. tidak adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat; dan
- d. terpeliharanya status Kesehatan Hewan yang baik.

Pasal 38

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Bupati melalui Dinas menetapkan program Pemberdayaan Peternak, kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit Hewan harus didepopulasi untuk memutus rantai penyebaran penyakit Hewan, dan memfasilitasi Peternak untuk melakukan diversifikasi usaha.

Bagian Kesembilan
Peningkatan Kewirausahaan

Pasal 39

Bupati melalui Dinas meningkatkan kewirausahaan Peternak melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan; dan
- c. fasilitasi pengembangan kelembagaan Peternak.

Pasal 40

- (1) Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kepada Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; dan
 - b. penetapan program, dan rencana kerja penyuluhan.
- (2) Pengembangan program pelatihan dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis untuk Peternak dan calon Peternak.

Pasal 41

- (1) Kelembagaan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:
 - a. kelembagaan usaha; dan
 - b. kelembagaan nirlaba.
- (2) Kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kelompok Peternak;
 - b. gabungan kelompok Peternak; dan
 - c. badan usaha milik Peternak.
- (3) Kelembagaan nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas asosiasi.

Pasal 42

Fasilitasi pengembangan kelembagaan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat berbentuk bimbingan penyusunan:

- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok Peternak, gabungan kelompok Peternak, dan badan usaha milik Peternak; dan
- b. rencana kegiatan atau rencana kegiatan kelompok;
- c. memberikan rekomendasi dan pengesahan lembaga peternak sebagai persyaratan hibah;

Pasal 43

- (1) Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dibentuk atas dasar jenis komoditas, kesamaan kepentingan, dan kondisi lingkungan.
- (2) Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh, dari, dan untuk Peternak.

Pasal 44

Kelompok Peternak menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan Usaha Peternakan yang mandiri dan berkelanjutan;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi anggota; dan
- c. penyelesaian permasalahan yang timbul di antara anggota.

Pasal 45

Gabungan kelompok Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok Peternak dalam satu atau beberapa desa, dalam satu atau beberapa kecamatan, atau dalam satu kabupaten yang menjadi anggota gabungan kelompok Peternak.

Pasal 46

Gabungan kelompok Peternak melakukan:

- a. kegiatan untuk kepentingan anggota dalam mengembangkan Kemitraan Usaha;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi anggota; dan
- c. penyelesaian permasalahan yang timbul di antara anggota.

Pasal 47

- (1) Badan usaha milik Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dibentuk oleh, dari, dan untuk Peternak.
- (2) Badan usaha milik Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan:
 - a. penyusunan rencana usaha yang layak secara ekonomi dan perbankan;
 - b. diversifikasi usaha; dan
 - c. kemitraan Usaha.

Pasal 48

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dibentuk oleh, dari, dan untuk Peternak.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memperjuangkan kepentingan anggota;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Peternakan;
 - c. mempromosikan usaha anggota; dan
 - d. mengadvokasi pelaksanaan kewirausahaan.

Bagian Kesepuluh Pemanfaatan Sumber Daya Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah

Pasal 49

Sumber daya dalam Usaha Peternakan meliputi:

- a. sumber daya alam; dan
- b. sumber daya manusia.

Pasal 50

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. lahan;
 - b. sumber daya genetik Hewan;
 - c. benih dan bibit Ternak;
 - d. pakan hijauan; dan
 - e. sumber daya air.
- (2) Dalam memanfaatkan benih, bibit, dan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diutamakan menggunakan benih, bibit, dan pakan yang dihasilkan dari:
 - a. teknologi yang ditemukan oleh bangsa Indonesia; dan
 - b. usaha yang dilakukan dengan modal dalam negeri.

Pasal 51

Sumber daya manusia dalam bidang Peternakan diutamakan bagi warga negara Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kesepuluh Kawasan Usaha Peternakan

Pasal 52

- (1) Dalam Pemberdayaan Peternak diperlukan adanya kawasan Usaha Peternakan untuk menjamin kepastian usaha budidaya Ternak.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. bebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk hewan;

- b. tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai;
 - c. tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar Hewan, dan/atau embung; dan
 - d. sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kawasan agropolitan.

Pasal 53

Prasarana berupa jalan, jembatan, pasar Hewan, dan/atau embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat digunakan untuk:

- a. lahan penggembalaan umum;
- b. kegiatan usaha budidaya ternak;
- c. penghasil tumbuhan pakan;
- d. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
- e. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
- f. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kesebelas Promosi dan Pemasaran

Pasal 55

Bupati melalui Dinas memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak dan produk hewan melalui:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan pasar produk hewan yang memenuhi hygiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
- b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak;
- c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil peternakan;
- d. penyediaan sistem informasi pasar hewan; dan
- e. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan produk hewan dalam negeri.

BAB XI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan serta pelaksana pelayanan inseminasi buatan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - d. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administrasi diberikan setelah melalui tahapan pemeriksaan dan/atau pemanggilan orang atau badan dan ditemukan adanya cukup bukti adanya pelanggaran administrasi.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi dilakukan secara bertahap dan/atau kumulatif, dengan melihat tingkat kesalahannya.
- (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing peringatan dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.
- (7) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing peringatan dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila peringatan secara tertulis tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Penghentian sementara dicabut apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan, dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi selama satu tahun.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dokter hewan praktek dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner dan inseminator yang telah mendapat izin operasional sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner dan pelayanan inseminasi buatan.
- (2) Dokter hewan praktek dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner dan inseminator yang masa berlakunya izin operasional telah berakhir atau yang baru wajib mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal di Daerah tidak terdapat pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan, maka dokter hewan praktek dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner dapat mengajukan permohonan rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan daerah terdekat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

PERSYARATAN MINIMAL UNTUK FASILITAS PELAYANAN
JASA MEDIKVETERINER

1. Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama
 - a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan*.
 - b. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting Bengkok dan Lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Alat Operasi Minor, Microscope*.
 - c. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Cooler box/lemari es, Rekaman Medis, X-Ray Viewer*, Tiang infus, Baskom stainless, Kidney Tray, Papan nama.
 - d. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi*.
 - e. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular*.
 - f. Obat Wajib Ada : Antibiotika, antihistamin, anthelminticum, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, Anastheticum*, Cairan Infus*, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
 - g. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor.
2. Klinik Hewan
 - a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi.
 - b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan*, Ruang Obat.

- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, USG*, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin, Anasthesi Gas*, Elektro cardiografi (EKG)*, Alat X-Ray*, Tabung Oksigen lengkap*.
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat, dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital*, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir*, Meja X-ray*, Kaset ukuran S, M, L*, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher)*, IR Lamp dan Exhaust fan*.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi*, Kimia darah*)**, Urinalisis*)**.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah*, Alat urinalisis*.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Meja alat bedah, Meja bedah electric*, Meja Anastesi*, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium*)**, USG*, X-Ray*.
3. Rumah Sakit Hewan
- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.

- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Guntingbengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anasthesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray , Endoscopy*, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless , Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Urinalisis, Citologi*)**, Pathologi*)**.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat-Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M, L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.

j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopi*.

Keterangan:

* = sebaiknya ada

*)** = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

PERSYARATAN MINIMAL UNTUK FASILITAS
PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

1. Peralatan Inseminasi : *insemination gun, plastic sheet, straw cutter, plastic glove, handuk, tissue, warepack, apron, sepatu boot, senter, jas hujan, tas IB, thermos thawing, pinset, kartu IB.*
2. Alat Penyimpanan : alat penyimpanan straw (kontainer N₂ cair) dan *portable container.*
3. Alat dan Bahan : Straw, Antiseptik, alat dan bahan antiseptik untuk memastikan proses IB dilaksanakan secara *lege artis.*

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 5